



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1104 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN PEMBERIAN PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR**

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensun, dibentahkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penerapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PA-27602000296** Tanggal **12-11-2022**

MEMUTUSKAN:

- Mencapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN	
1. NAMA	ROSDIANA TOMPO, A.Ma
2. NIP	196911041992032009
3. TANGGAL LAHIR	4 NOVEMBER 1969
4. JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5. UNIT KERJA TERAKHIR	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA LINGKUNGAN HIDUP
6. PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA TINGKAT III/d/01-04-2017
7. MASA KERJA PENSUN	30 TAHUN 8 BULAN
8. BERTAHAP AKHIR BULAN	OKTOBER 2022
9. PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2022
10. GAJI POKOK TERAKHIR	Rp 4.237.500
11. PENSUN POKOK	Rp 3.190.400

B. KELUARGA PENERIMA PENSUN :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ASRIE	23-09-1967	20-02-1991	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NUR ISMI HARUNNISA	25-10-2000	ROSDIANA TOMPO, A.Ma/ASRIE	AK

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp 4.237.500** : **1 = Rp 1.525.500** (dibulatkan) = **Rp 1.537.100** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- Memberikan dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 - Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : **JL. PELANGI NO. 02 KOPPE KEL. DARMA KEC. POLEWALI KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT**

Ditcetak di : Polewali
Pada tanggal : 15 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI BRAHIM MASDAR



- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - Pegawai Pimpinan Tinggi Madya/Patana terkait;
 - Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Pensero) Mamuju;
 - Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
 - Pertinggal;